

ABSTRAK

Studi ini menjelaskan tentang penerimaan pajak daerah yang mencakup penerimaan pajak daerah sebelum reformasi dan setelah reformasi perpajakan tahun 2009. Deskripsi dalam tulisan ini difokuskan pada peningkatan pendapatan daerah yang terjadi di daerah khususnya di Kabupaten Simalungun. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dideskripsikan dalam tulisan ini adalah apakah reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Simalungun, apa yang dimaksud dengan reformasi perpajakan, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan yang ada.

Untuk memahami tentang reformasi pajak daerah, data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, dan menggunakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan masalah reformasi perpajakan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah reformasi perpajakan belum berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Simalungun, karena undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya berjalan di Kabupaten Simalungun hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan Sumber Daya Manusia yang belum mampu dalam menganalisis Undang-Undang Perpajakan dan Retribusi Daerah yang baru.

Kata Kunci : Reformasi, Pajak Daerah, BPHTB.